



## PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

### DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjend soeprapto No Telp/Fax ( 0528 )3870 Kode Pos 73911

### PURUK CAHU

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 421.1 /907/ BID TK.SD.SLB/2016

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK ) SINAR KASIH

DESA TUMBANG NANGO KECAMATAN TANAH SIANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

##### Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tumbang Nango,Kecamatan Tanah Siang , maka dirasa perlu melakukan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan dengan nama " **TK SINAR KASIH**"
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan tersebut ,hendaknya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana makna dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas mengenai izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.

##### Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301 )
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor4437 ) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara nomor 3763 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496 ) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No.10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 nomor 66 );
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 4 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 nomor 66 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembar Kerja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 nomor 111 );

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tentang Ijin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak SINAR KASIH Desa Tumbang Nango, Kecamatan Tanah Siang memberikan Ijin Operasional Kepada :

**KESATU** : a. Nama Lembaga : SINAR KASIH  
b. Kepala TK : ELIA KRISTINA  
c. Jenis Lembaga : Taman Kanak- Kanak ( TK )  
d. Alamat Lembaga : Desa Tumbang Nango Kecamatan Tanah Siang

**KEDUA** : Bahwa pemegang Ijin Operasional ini harus mentaati peraturan / petunjuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku antara lain:

- a. Membayar dan melunasi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Ijin Operasional yang diberikan kepada Lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungkan yang dapat mengganggu ketenteraman ,ketertiban umum,kebersihan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- c. Pemegang Ijin Operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- d. Jika terjadi perubahan jenis , penambahan kegiatan kelembagaan maka Ijin operasional ini diperbaharui dangan Ijin Operasional yang baru.

**KETIGA** : Ijin Operasional ini berlaku selama1 ( satu ) Tahun Sejak Tanggal Ditetapkan dan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016.

**KEEMPAT** : Pemegang Ijin Operasional ini harus melakukan pendaftaran ulang ( Heregistrasi ) setiap tahun paling lambat 2 ( dua ) minggu sebelum jatuh tempo ijin berakhir.

KELIMA

: Ijin Operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya  
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

KEENAM : Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
asli keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Puruk Cahu  
: 09 Juni 2016



Tebusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. Camat Tanah Siang di Saripoi
3. Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tanah Siang di Saripoi